



P U T U S A N

Nomor 1302 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DANNI DWI PUTRA ARFIANTO;**
Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/01 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Harapan Jaya Blok D Nomor 7
Kelurahan Titian Indah, Bekasi Utara Jawa Barat.
Atau Jalan Silli III Nomor 7 Kelurahan Titian
Indah, Bekasi atau Jalan Keamanan Dalam
RT.11 RW.06 Keagungan Tamansari, Jakarta
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Danni Dwi Putra Arfianto pada hari Senin tanggal 10 November 2014, sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2014, bertempat di Lantai I Mall- STC (Senayan Trade Centre), Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara



antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar jam 18.10 WIB, saksi Evelyn Chandra Dewi bersama tiga anaknya yaitu saksi Selfianney Pratiwi Hugroho, Satrio Adi Nugroho dan Amanda Dewi Nugroho (korban) berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di STC sekitar jam 18.30 WIB, saksi Evelyn Chandra Dewi langsung parkir motor dan turun bertiga, ketika itu hujan turun gerimis sehingga saksi Evelyn Chandra Dewi langsung masuk dari pintu depan bersama tiga anaknya yaitu saksi Selfianney Pratiwi Hugroho, Satrio Adi Nugroho dan Amanda Dewi Nugroho (korban) dan langsung menuju Toko DSX yang ada di Lantai 1, sesampai di Toko DSX saksi Evelyn Chandra Dewi menitipkan anak-anak ke saksi Sasmito Nugroho karena saksi Evelyn Chandra Dewi kembali ke parkir motor untuk mengambil kunci motor yang ketinggalan;
- Bahwa setelah saksi Evelyn Chandra Dewi mengambil kunci kemudian langsung naik ke atas Lantai 1 ke Toko DSX sesampai di toko, saksi Evelyn Chandra Dewi langsung mengajak ketiga anaknya yaitu saksi Selfianney Pratiwi Hugroho, Satrio Adi Nugroho dan Amanda Dewi Nugroho (korban) untuk jalan-jalan keliling Mall melihat mainan dan sempat dua kali pergi ke toilet dan setelah merasa capek jalan-jalan kemudian saksi Evelyn Chandra Dewi mengajak ketiga anaknya yaitu saksi Selfianney Pratiwi Hugroho, Satrio Adi Nugroho dan Amanda Dewi Nugroho (korban) duduk di salah satu kursi yang berdekatan dengan pagar sambil mengatakan "mama capek kak, mama mau duduk aja" dijawab Amanda Dewi Nugroho (korban) "ya udah mah" kemudian Amanda Dewi Nugroho (korban) mengatakan "mah kalau aku hadap kesana boleh gak?" kemudian saksi Evelyn Chandra Dewi menjawab "boleh tapi gak boleh bercanda";
- Bahwa setelah saksi Evelyn Chandra Dewi duduk, ketiga anaknya yaitu saksi Selfianney Pratiwi Hugroho, Satrio Adi Nugroho dan Amanda Dewi Nugroho (korban) mengikuti dari belakang dan berdiri di sekitaran kursi tersebut dan pada saat itu saksi Evelyn Chandra Dewi duduk dalam posisi menghadap ke toko sementara Satrio Adi Nugroho berdiri dekat saksi Evelyn Chandra Dewi menghadap toko, untuk Amanda Dewi Nugroho (korban) duduk di sebelah kanan saksi Evelyn Chandra Dewi dengan menghadap ke pagar dan saksi Selfianney Pratiwi Nugroho berdiri di sebelah kiri saksi Evelyn Chandra Dewi. Bahwa Amanda Dewi Nugroho (korban) duduk dengan melepas sepatu sandalnya dan kedua tangannya memegang pagar dan sesekali berdiri di atas lantai dengan tanpa alas kaki, sementara saksi Selfianney Pratiwi Nugroho



hanya berdiri dekat pagar dan tangannya juga memegang pagar dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi Evelyn Chandra Dewi kaget melihat Amanda Dewi Nugroho (korban) langsung jatuh telentang di atas kursi dalam posisi kepala tengadah menghadap ke depan, sementara tubuhnya sudah tidak sadarkan diri, sementara adiknya saksi Selfianney Pratiwi Nugroho yang tadinya berdiri disebelahnya menangis dengan keras melihat kondisi kakaknya Amanda Dewi Nugroho (korban) yang tidak sadarkan diri dan saksi Selfianney Pratiwi Nugroho tangan dan kakinya gemeteran karena memegang besi trails pagar;

- Bahwa selanjutnya saksi Evelyn Chandra Dewi juga panik dan sempat membangunkan Amanda Dewi Nugroho (korban) dengan cara menepuk wajahnya dan tidak lama pengunjung pun mengerubungi dan ada juga yang memberikan pertolongan dengan memberi minyak kayu putih, selanjutnya saksi Sasmito Nugroho datang dan langsung membawa Amanda Dewi Nugroho (korban) dengan cara dibopong kemudian dibawa turun tangga ke lantai dasar dan memanggil taxi untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pertamina dan sesampai di Rumah Sakit Tim Dokter mengatakan “nyawa anak Bapak sudah tidak ada”;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Mabes Polri terhadap aliran arus listrik di lokasi kejadian memang benar adanya aliran arus listrik yang mengalir di body Neon Box papan reklame bertuliskan “Sport Hall Function, Hall & Function Room” dengan ukuran panjang sekitar 3 s/d 4 Meter dan lebar sekitar 1 meter dan dari papan reklame tersebut juga terdapat MCB yang menempel, yang menurut saksi Ir. M. Budi Harto, M.M., tidak sesuai pemasangannya dimana untuk MCB seharusnya dipasang di panel listrik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab 3616/FBF/2014 tanggal 20 November 2014, barang bukti 1 (satu) unit papan reklame jenis Neon Box di Lantai 1 bangunan STC (Senayan Trade Canter) Jalan Asia Afrika Pintu 9, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, disimpulkan bahwa:

Belitan Body ballast lampu penerangan jenis TL -36 Watt dalam keadaan terhubung langsung (kontak langsung), dan arus listrik yang mengalir pada kerangka papan reklame disebabkan oleh adanya kontak langsung antara belitan dan body ballast lampu penerangan jenis TL-36 Watt;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mandiri Karya Indah Sejahtera sebagai *Chief Engineering* yang bertanggungjawab terhadap semua system gedung yang



meliputi sistem pendingin gedung, sistem pemadam kebakaran, sistem kelistrikan, sistem air limbah, sistem air bersih, sistem plumbing, sistem pendingin perkantoran, sistem paging gedung, sistem bas control, panel listrik tiap lantai, pengerjaan sipil dan genset;

- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam 1 (satu) unit Neon Box papan reklame bertuliskan "Sport Hall Function, Hall & Function Room" sudah ada lampu yang mati dan ada juga lampu yang masih hidup namun tidak tahu berapa jumlahnya yang pasti lampu yang hidup dan lampu yang mati karena Terdakwa melihat di Neon Box tersebut saat dinyalakan warnanya tidak terang dan agak redup dan Terdakwa tidak menggantinya karena untuk mengganti lampu di dalam Neon Box tersebut dibutuhkan tenaga dan kesulitan yang cukup tinggi sehingga Terdakwa berinisiatif mengganti komponen di dalam Neon Box pada saat diganti materinya sehingga lebih efektif dan berdasarkan aturan dalam PT. Mandiri Karya Indah Sejahtera setiap lampu mempunyai perawatan yang sama yaitu apabila mati akan segera diperbaiki dan Terdakwa tidak segera mengganti lampu yang mati tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai Visum et Repertum Nomor 415/VER/1103.11.14/XI/2014 tanggal 21 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Ade Firmansyah, Sp.F., selaku Dokter pada RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar anak perempuan usia tujuh tahun ini ditemukan luka pada pergelangan tangan kiri dan jari kaki kelima kanan dan kiri yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan luka akibat tersetrum. Selanjutnya juga ditemukan gambaran mati lemas (asfiksia) sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danni Dwi Putra Arfianto bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar supaya Terdakwa



ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna biru merk AERO;
- 1 (satu) buah kaos warna putih gambar kupu-kupu;
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu merk GAP;
- 1 (satu) buah kerudung kombinasi warna putih kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk BOSS;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

Dikembalikan pada saksi Sasmito Nugroho;

- 1 (satu) buah Neon Box papan reklame bertuliskan "Sport Hall Function Hall & Function Room" dengan ukuran panjang sekitar 3 s/d 4 Meter dan lebar sekitar 1 Meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1591/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 05 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danni Dwi Putra Arfianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaian menyebabkan orang meninggal dunia";

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna biru merk AERO;
- 1 (satu) buah kaos warna putih gambar kupu-kupu;
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu merk GAP;
- 1 (satu) buah kerudung kombinasi warna putih kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk BOSS;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Sasmito Nugroho;

- 1 (satu) buah neon box papan reklame bertuliskan "Sport Hall Function Hall & Function Room" dengan ukuran panjang sekitar 3 s/d 4 Meter dan lebar sekitar 1 Meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 151/PID/2016/PT.DKI., tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 April 2016, Nomor 1591/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Danni Dwi Putra Arfianto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Danni Dwi Putra Arfianto sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Danni Dwi Putra Arfianto pada tanggal 08 September 2016 dan Terdakwa Danni Dwi Putra Arfianto melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Danni Dwi Putra Arfianto pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kurang cukup atau tidak cukup

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1302 K/PID/2016



memberikan pertimbangan;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 151/PID/2016/PT.DKI halaman 8, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 April 2016 Nomor 1591/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., berkas perkara dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;”

Bahwa dari pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana dikutip di atas, yang isinya hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan dasar hukum dan alasan pengambil alihan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan yang berlaku, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 151/PID/2016/PT.DKI tertanggal 13 Juni 2016 dapat dikategorikan kurang cukup atau tidak memberikan pertimbangan sama sekali, karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tidak tepat dan tidak benar, sehingga harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969, yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);”

- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor : 9 K/SIP/ 1972, menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui keputusan Pengadilan Negeri dan menjadikan alasan sendiri atau mengambil alih pertimbangan tersebut adalah tidak cukup;”

- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/ 1973, yang berbunyi :

“Cara pemeriksaan di Tingkat Banding seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;”

Oleh karena itu, terhadap pertimbangan dan putusan tidak cukup dan/atau kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukupnya memberikan pertimbangan dalam memutus perkara, dapat menjadi alasan yang kuat bagi Pemohon Kasasi untuk meminta agar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 151/PID/2016/PT.DKI., tertanggal 13 Juni 2016 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1591/PID.B/2015/PN.Jkt.Pst., tertanggal 05 April 2016, dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Juni 1976 Nomor 69 K/KR/1975, yang menyatakan: "karena dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak dimuat alasan-alasan dan dasar putusan, Mahkamah Agung karena jabatan membatalkan keputusan tersebut dan mengadili sendiri perkara tersebut". Selanjutnya mohon berkenan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*;

Bahwa mengingat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan Nomor 151/PID/2016/PT.DKI., dalam pertimbangannya tidak membuktikan sendiri fakta yang terungkap dipersidangan secara cermat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka Pemohon Kasasi akan memuat kembali dalil dan fakta mengenai pembuktian yang diajukan sejak pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pertama;

I. Mengenai kejadian hari Senin tanggal 10 November 2014 di Mal STC Senayan:

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar jam 18.00 WIB, saksi Evelin/Ibu korban memboncengkan anak-anaknya (3 orang termasuk korban) dengan menggunakan motor mengarah ke STC Senayan. Bisa kita bayangkan, pada jam menjelang Maghrib pada cuaca gerimis dan angin yang menerpa ibu korban membonceng ke-3 anaknya. Apalagi diketahui bahwa Amanda yang dalam hal ini korban, mengidap "asma";
- b. Korban Amanda masuk ke Mall dalam keadaan basah dan kemudian melepas sepatunya, kemudian korban Amanda mengeluarkan kakinya ke luar pagar;
- c. Dikisahkan saat itu dicoba untuk membuat pertolongan pertama. Seperti apa pertolongan pertamanya, karena saat itu belum diketahui alm. Amanda tersetrum sehingga sewajarnya pertolongan yang dilakukan adalah membantu pernafasan dan posisi korban harusnya tidak dalam keadaan terlentang. Bagi pengidap asma, maka orangtuanya seharusnya tahu korban tidak boleh terlentang karena hal itu akan membuat makin sesak pernafasannya;
- d. Dipersidangan Ayah korban mengaku membawa anaknya dengan cara

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1302 K/PID/2016



dipanggil, yang bagi pengidap asma hal tersebut makin membuat susah bernafas. Bapaknya yang berperawakan tinggi seperti ayah korban terbukti bisa membawa anaknya dengan dibopong melalui escalator di STC yang lebarnya kurang lebih 120 cm;

- e. Kesimpulan Visum et Repertum Nomor 415/VER/1103.11.14/XI/2014 tanggal 21 November 2014, sebagai berikut:

“Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat”;

Yang mulia, Itulah fakta yang terjadi dan karenanya Pemohon Kasasi yang seorang *chief engineering* jelas tidak dapat dipersalahkan dalam kejadian tersebut, sehingga harus dibebaskan;

II. Mengenai Unsur:

- A. Mengenai penerapan hukum terkait dengan unsur “kesalahannya/kelalaiannya”;

– Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pembuktian atas unsur “kesalahannya”, sebagaimana termuat pada putusan Nomor 1591/Pid. B/2015/PN.Jkt.Pst., tertanggal 05 April 2016, halaman 46 sampai dengan halaman 49. Pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada penerapan hukum yang benar dan tidak sesuai dengan bukti yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi maupun dari bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi, maupun bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

– Bahwa pertimbangan yang dimuat dalam putusan tersebut sama persis kata-katanya dengan isi dari surat dakwaan. Sedangkan surat dakwaan adalah acuan dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan yang perlu dibuktikan kebenarannya;

Dapat dibaca pada pertimbangan unsur “kesalahan/kelalaiannya” yang mendasarkan pada surat dakwaan tersebut, dari uraian awal (halaman 46 sampai dengan 49) sampai akhir dari pertimbangan unsur tersebut yang membuktikan adanya kesalahan/kelalaiannya pada diri Pemohon Kasasi;

– Bahwa mengenai syarat yang penting untuk membuktikan adanya kesalahan (kealpaan) yang ada pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah, bahwa Terdakwa harus dapat membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat. Pembuktian mengenai kenyataan bahwa seseorang Terdakwa itu sebenarnya telah membayangkan sebelumnya



tentang kemungkinan yang timbulnya suatu akibat;

- Penerapan hukum terhadap pembuktian adanya kesalahan (kealpaannya menyebabkan orang lain mati) yang terkandung dalam dakwaan Jaksa yakni dakwaan Pasal 359 KUHPidana, terutama terkait dengan ketentuan Pasal 183, 184 dan 185 KUHP. Hal ini dapat Pemohon Kasasi buktikan dari keterangan saksi dan bukti lain yang diajukan di Pengadilan, sebagai berikut:

- a. Hasil Visum et Repertum Nomor 415/VER/1103.11.14/XI/2014 tertanggal 21 November 2014, kesimpulan dari visum sebagai berikut:

“Pada pemeriksaan luar anak perempuan usia tujuh tahun ini ditemukan luka pada pergelangan tangan kiri dan jari kaki kelima kanan dan kiri yang menurut pola dan gambarnya sesuai dengan luka akibat tersetrum. Selanjutnya juga ditemukan gambaran mati lemas (asfiksia) sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat”;

- b. Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan (keterangan saksi-saksi Evelyn dan Sasmito), yang dikuatkan dengan pemberitaan di media masa yang memuat pernyataan dari kedua saksi tersebut, bahwa:

- Alm. Amanda mengidap asma dan obat asmanya tidak dibawa;
- Alm. Amanda dalam perjalanan bersama kedua adiknya dan ibunya mengendarai motor dalam cuaca gerimis menjelang jam 18.30 WIB;
- Alm. Amanda dalam keadaan basah dan melepas sepatunya;
- Alm. Amanda kakinya menjulur keluar sehingga kedua kakinya berada di luar pagar. Penempatan Neon Box sudah diletakkan di luar pagar yang susah untuk dijangkau;
- Bahwa cara membawa korban/Amanda oleh Bapaknya, Sasmito setelah pingsan dapat memicu korban yang menderita asma mengalami sesak nafas atau bahkan berhenti nafas. Saksi Sasmito mengakui membawa korban dengan cara dipanggul;

Dari keadaan korban, maka yang melakukan kelalaian dan patut diajukan ke Pengadilan adalah orang tua dari korban, yang tidak melakukan pengawasan terhadap anaknya;

- c. Berdasarkan bukti TDW-1, TDW-2, bukti TDW-3 dan bukti- TDW-4, benar bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014 cuaca pada sore hari

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1302 K/PID/2016



dalam keadaan gerimis;

- Mengenai adanya setrum di kerangka Neon Box. Dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa:
 - a. Neon Box terpasang pada Tahun 2003, jauh sebelum Terdakwa/Pemohon Kasasi bekerja di STC (Tahun 2010) dan yang memasang adalah kontraktor, bukan pihak atau management STC;
 - b. Pada Tahun 2013 terbukti telah dilakukan pengecekan dan perawatan oleh teknisi engineering terhadap lampu dan kondisi Neon Box;
 - c. Neon Box itu sendiri terpasang di luar dan atau dibatasi oleh pagar/railing, yang tidak mudah dijangkau dan posisi MCB sudah termasuk aman karena letaknya di bawah reling pagar di belakang Neon Box dan tidak akan terjangkau oleh umum. Posisi MCB dalam gambar adalah karena MCB tersebut akan di foto Polisi, maka posisinya berada di luar. MCB dalam keadaan tertutup rapat dan terbungkus (keterangan saksi Siswanto/teknisi dan saksi Saleh Jaelani);
 - d. Tidak ada laporan yang disampaikan oleh tehni di bawah Terdakwa/Pemohon Kasasi, maupun oleh bagian kebersihan tentang adanya setrum di kerangka Neon Box;

- Mengenai tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Chief Engineering;

Pemohon Kasasi menolak dan sangat keberatan terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 50 alinea kedua yang menyatakan bahwa Terdakwa Danni Dwi Putra Arfianto sebagai Chief Engineering tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Neon Box yang bermasalah dan tidak memerintahkan untuk diperiksa dan diganti apabila ada lampu-lampu yang tidak menyala, maka hal ini terbukti telah lalai untuk melakukan tugasnya adalah tidak benar, dengan alasan dan dalil sebagaimana Pemohon Kasasi tuangkan dalam *Pleedooi*, sebagai berikut :

- a. Bahwa para Tekhnisi Engineering dengan jelas dan lugas telah menggambarkan tentang kegiatan yang dilakukan, termasuk melakukan perawatan terhadap lampu Neon Box. Apalagi sebelum kejadian posisi lampu masih terang (sesuai keterangan saksi Junaedi dan saksi Wakmudi) dan dari keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi disampaikan bahwa setiap hari ada tekhnisi yang



keliling melakukan pengecekan;

- b. Bahwa Petugas kebersihan/cleaning service (saksi Tuti Alawiyah) pada area Neon Box dalam keterangannya menyatakan tidak merasakan adanya setrum, dan karenanya tidak pernah melaporkan adanya setrum di kerangka Neon Box;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

Bahwa tidak adanya laporan dan dari keterangan saksi-saksi di atas, maka bagaimana bisa kemudian Terdakwa dinyatakan “tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Neon Box yang bermasalah dan tidak memerintahkan untuk diperiksa dan diganti apabila ada lampu-lampu yang tidak menyala”;

Terkait Pertanggungjawaban, kontrol dan pengawasan, Ahli Dr. Chairul Huda, berpendapat:

- Terkait Pasal 59 KUHPidana yang menyatakan “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”, Maka menurut Ahli Dr. Chairul Huda, bahwa terhadap pengurus bisa dimintai pertanggungjawaban kalau penyebab kebocoran listrik adalah perbuatan pengurus tersebut. Dikaitkan dengan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa dari 22 orang tekhniisi satu persatu diminta pertanggung jawaban atas adanya setrum dikerangka Neon Box, maka Terdakwa/ Pemohon Kasasi mengambil alih tanggungjawab tersebut. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti Pemohon Kasasi melakukan kelalaian;
- Terkait perdebatan apakah tidak melakukan kontrol atau tidak melakukan pengawasan adalah sebagai bentuk kelalaian atau kesengajaan, Ahli Dr. Chairul Huda dengan tegas menyatakan bahwa apabila terbukti benar tidak melakukan kontrol atau pengawasan, maka hal tersebut adalah bentuk kesengajaan bukan kelalaian. Dan dalam hal ini tidak terbukti Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak melakukan kontrol atau pengawasan, karena yang langsung melakukan kontrol pada lampu listrik di STC Senayan adalah para tekhniisi;
- Bahwa adanya lampu yang mati di Neon Box tidak dapat langsung disimpulkan adanya setrum pada kerangka Neon Box, karena sesuai

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1302 K/PID/2016



dengan keterangan ahli Ir. M. Budi Harto, MM., adanya lampu mati bisa disebabkan oleh tabung lampu yang mati;

Dengan mengutip pendapat Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu: tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghatian sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Dengan menunjuk pada pengertian kealpaan dan membaca pada fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka secara hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi jelas tidak dapat membayangkan kejadian adanya anak/korban yang tidak memakai alas kaki dan basah dengan mengeluarkan kedua kakinya terkena setrum pada Neon Box yang berada di luar pagar;

Disini orangtuanyalah yang berperan dan bertanggung jawab untuk mengawasi anaknya. Korban sama sekali tidak dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap seorang anak yang datang ke mall STC dalam keadaan basah dan melepaskan sandalnya kemudian mengeluarkan anggota badannya melewati pagar;

Dengan alasan dan dalil tersebut, maka unsur kesalahannya/kelalaiannya dari Pasal 359 KUHPidana tidak terbukti, oleh karena itu terhadap diri Pemohon Kasasi harus dibebaskan;

B. Adanya wujud perbuatan tertentu dan adanya akibat kematian orang lain, dan adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Atau dalam hal ini mengenai “unsur menyebabkan orang lain mati”;

Dalam rumusan delik Pasal 359 KUHPidana, ditentukan unsur akibat yaitu menyebabkan matinya orang lain;

Dari pengertian kealpaan yang harus menyebabkan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yaitu menyebabkan meninggalnya orang lain. Pembuktian yang menjadi sebab kematian ini menjadi syarat utama bisa dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana;

Dari pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, muncul pertanyaan apakah dengan adanya lampu yang mati di Neon Box kemudian dapat langsung disimpulkan adanya setrum pada kerangka Neon Box. Jawabannya tidak, karena sesuai dengan keterangan ahli adanya lampu mati bisa disebabkan oleh tabung lampu yang mati;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim halaman 49, ad.3. Menyebabkan orang lain mati, dari fakta-fakta



yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sasmito Nugroho dan saksi Evelyn Chandra Dewi, Amanda Dewi Nugroho (korban) pada saat sampai di RS Pertamina, dokter mengatakan bahwa korban sudah tidak bernyawa dan menurut dokter di RS. Pertamina korban meninggal dunia dengan indikasi kesetrum;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor 415/VER/I 103.11.14/XI/2014 tanggal 21 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ade Firmansyah, Sp.F., selaku dokter pada RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar anak perempuan usia tujuh tahun ini ditemukan luka pada pergelangan tangan kiri dan jari kaki kelima kanan dan kiri yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan luka akibat tersetrum. Selanjutnya juga ditemukan gambaran mati lemas (asfiksia). Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah;

Bahwa justru dengan uraian pertimbangan tersebut muncul pertanyaan, apakah adanya setrum pada kerangka Neon Box yang dianggap sebagai perbuatan kelalaian yang menjadi penyebab kematian korban, sedangkan dalam Visum et Repertum sebagaimana termuat dalam bukti dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim jelas menyatakan "sebab matinya orang ini/korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat";

Terbukti di persidangan bahwa korban meninggal dalam perjalanan menuju RS. Pertamina, dan dalam visum dinyatakan "ditemukan gambaran mati lemas (asfiksia)". Nah, perlu dibuktikan disini mati lemasnya disebabkan oleh apa, karena terbukti:

- 1) Korban mengidap penyakit asma;
 - 2) Keadaan korban yang mengendarai motor berempat dengan ibu dan saudaranya dalam suasana gerimis sekitar jam 18.00 WIB dapat memicu serangan asma;
 - 3) Tidak dilakukan pertolongan pertama dengan bantuan pernafasan yang memadai kepada korban, meskipun orangtuanya mengetahui kalau korban mengidap penyakit asma;
 - 4) Korban dibawa oleh ayahnya, saksi Sasmito dengan cara dipanggul;
- Dengan segala dalil dan bukti di atas maka sebab matinya alm. Amanda bukan karena perbuatan atau kelalaian yang ada pada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, oleh karena itu jelas unsur hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain dari Pasal 359 tidak terbukti;

Dari keterangan Ahli Listrik Ir. M. Budi Harto. M, dan dari literature pun diketahui bahwa akibat terkena setrum/efek terkena setrum dipengaruhi atas beberapa keadaan, antara lain yaitu:

- Kondisi tubuh;

Kondisi tubuh korban disini maksudnya adalah mengenai kondisi kesehatan korban;

- Hambatan/tahanan tubuh;

Di sini dimaksudkan seperti basah atau keringnya tubuh, memakai alas kaki atau tidak, besar kecilnya tubuh dan jenis kelamin;

- Jumlah ampere;

Semakin besar arus listrik yang melewati tubuh, semakin besar pula resiko sengatannya;

dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan yang dinyatakan dalam Visum et Repertum "... sebab matinya korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat..", hal ini jelas bahwa kematian korban Amanda tidak dapat dibuktikan penyebabnya karena tidak dilakukan otopsi;

C. Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Pemohon Kasasi kutip, sebagai berikut:

Pertimbangan halaman 50, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa, sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat kelalaian Terdakwa telah menyebabkan meninggal orang lain;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

Bahwa seperti yang telah terungkap dipersidangan bahwa:

- Neon Box terpasang di lokasi tersebut pada Tahun 2003, jauh sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa bekerja di STC (Tahun 2010) dan yang memasang adalah kontraktor, bukan pihak atau management STC;
- Pada tahun 2013 terbukti telah dilakukan pengecekan dan perawatan oleh technisi engeenering terhadap lampu dan kondisi Neon Box;
- Neon Box itu sendiri terpasang di luar dan atau dibatasi oleh pagar/railing, yang tidak mudah dijangkau;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1302 K/PID/2016



- Tidak ada laporan yang disampaikan oleh teknisi di bawah Terdakwa, maupun oleh bagian kebersihan tentang adanya setrum dikerangka Neon Box;

Disamping itu terungkap fakta:

- a. Korban Amanda menderita asma, dan pada saat itu dalam kondisi basah karena kehujanan;
- b. Korban Amanda melepas sepatunya/tidak memakai alas kaki dan kakinya basah;
- c. Korban Amanda mengeluarkan anggota badannya/kedua kakinya keluar pagar/relling (vide BA Rekonstruksi photo Nomor 14);
- d. Korban Amanda dibawa oleh Bapaknya (saksi Sasmito) dengan cara dipanggul;

Perlu Pemohon Kasasi tekankan sekali lagi, bahwa:

- Adanya setrum dikerangka Neon Box tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai kelalaian dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena Hukum Pidana mengarah pada pelaku tindak pidana itu sendiri. Tidak adanya laporan bahwa kerangka Neon Box mengandung aliran setrum tidak dapat menjadikan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang adalah Chief Engeneering dapat diminta pertanggungjawabannya;

Sikap Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan mengambil alih tanggung jawab dari 22 orang teknisinya, jelas tidak dapat menjadi alasan pembenar bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa secara pidana dapat dihukum atau diminta pertanggungjawabannya di depan hukum;

Hal ini sesuai pula dengan apa yang tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 24 yang memuat, sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa yang bertanggung jawab 22 orang teknisinya;

dan karenanya mempertegas Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan tidak dapat dihukum;

- Walaupun ada setrum dikerangka Neon Box sewajarnya tidak mudah terjangkau, karena berada di luar pagar;
- Walaupun ada setrum dikerangka Neon Box tidak langsung berakibat meninggalnya orang yang terkena setrum;



- Bahwa Visum et Repertum menyatakan penyebab matinya korban tidak diketahui penyebabnya. Oleh karenanya dengan tidak dilakukannya otopsi kepada korban Amanda makin menguatkan alasan tidak jelasnya sebab kematian dari korban, dan tidak jelasnya hubungan antara perbuatan dan kematian dari korban;

Berdasarkan pemahaman dan penjelasan dari Ahli Dr. Chaerul Huda, karena kematian adalah domein medis, maka apa yang menyebabkan kematian harus dibuktikan dari segi medis;

Dengan membaca pada fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak ada perbuatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 359 KUHPidana, maka pemohon kasasi/Terdakwa haruslah dibebaskan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia”, melanggar Pasal 359 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum, selain itu *Judex Facti* juga telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa Terdakwa sebagai *Chief Engginering* di PT. Mandiri Karya Indah Sejahtera yang bertanggung jawab terhadap semua sistem gedung yang meliputi sistem pendingin gedung, sistem pemadam kebakaran, sistem kelistrikan sistem bas control, panel listrik tiap lantai, pengerjaan sipil dan genset, dan lain-lain;

Bahwa Terdakwa mengetahui dalam 1 unit Neon Box papan reklame bertuliskan “Sport Hall Function, Hall & Function Room” sudah ada lampu yang mati, namun Terdakwa tidak menggantinya. Karena Terdakwa tidak segera mengganti lampu yang mati tersebut, ternyata pada saat dilakukan pengecekan oleh tim pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Mabes Polri, ada aliran arus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik yang mengalir di body Neon Box papan reklame tersebut dan dari papan reklame tersebut yang terdapat MCB yang menempel tidak sesuai pemasangannya dimana untuk MCB seharusnya dipasang di panel listrik;

Bahwa akibat Terdakwa tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Neon Box yang bermasalah dan Terdakwa tidak memerintahkan untuk segera mengganti dengan lampu yang baru, maka saksi korban yang duduk di kursi dan kedua tangannya memegang pagar dan sesekali berdiri di atas lantai langsung jatuh telentang di atas kursi dalam posisi kepala tengadah sedang tubuhnya sudah tidak sadarkan diri, tangan dan kakinya gemeteran karena tangannya memegang besi teralis pagar kemudian meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit. Menurut keterangan Dokter di RS. Pertamina bahwa saksi korban kena setrum listrik dengan ciri ada tanda biru di telapak kaki korban;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, ada hubungan kausal antara kelalaian Terdakwa dengan meninggalnya orang, dengan demikian perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 359 KUHPidana;

Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 359 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1302 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa DANNI DWI PUTRA ARFIANTO** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd

Sri Murwahyuni S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1302 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

